



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 144/ 140 /HK/437.12/2025
TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA LASEM KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2018**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara AINUL YAQIN Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang peresmiannya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Gresik, Nomor : 144/384/HK/437.12/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Hasil Pemilihan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 144/927/HK/437.12/2024, diusulkan untuk dilakukan Pengganti Antarwaktu sesuai surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Nomor : 145/06/BPD/437.112.10/2025 perihal Usulan Pengesahan Anggota BPD Penggantian Anggota BPD Antarwaktu, tanggal 7 Januari 2025, dikarenakan meninggal dunia;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Nomor : 145/06/BPD/437.112.10/2025 perihal Usulan Pengesahan Anggota BPD Penggantian Anggota BPD Antarwaktu, tanggal 7 Januari 2025, telah mengusulkan Saudara MUHAMMAD ALIM sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Hasil Pemilihan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sidayu Kepada Bupati Gresik, Nomor : 145/73/437.112/2025, Perihal : Pengantar Usulan Pengesahan Anggota BPD PAW Lasem, Tanggal 6 Februari 2025;

2. Surat Kepala Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Nomor : 145/30/437.112.10/2025, perihal Usulan Pengesahan Anggota BPD Penggantian Anggota BPD Antarwaktu, Tanggal 15 Januari 2025;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Nomor : 145/06/BPD/437.112.10/2025 perihal Usulan Pengesahan Anggota BPD Penggantian Anggota BPD Antarwaktu, tanggal 7 Januari 2025;
4. Berita Acara Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Tanggal 7 Januari 2025; dan
5. Surat Kematian Saudara AINUL YAQIN, No. 474.3/032/437.112.10/2024, Tanggal 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara AINUL YAQIN dari kedudukannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara MUHAMMAD ALIM sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah Janji.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hasil Pemilihan Tahun 2018.

- KEEMPAT : Dengan diresmikannya anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, maka Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Lampiran Keputusan Bupati Gresik Nomor : 144/384/HK/437.12/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Hasil Pemilihan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 144/927/HK/437.12/2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Pebruari 2025

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 144/ 140 /HK/437.12/2025
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LASEM
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2018

DAFTAR KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA LASEM KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK HASIL PEMILIHAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
1.	Ir. Syamsul Hadi	Wilayah RT. 03/RW.01
2.	Sunaryo, S.E.	Wilayah RT. 03/RW.01
3.	Syukairi	Wilayah RT. 01/RW.01
4.	Muhammad Alim	Wilayah RT. 01/RW.03
5.	Dirnadi, S.Sos.	Wilayah RT. 04/RW.03
6.	Nanang Nuryani	Wilayah RT. 02/RW.02
7.	Halimatus Sa'diyah	Wakil Perempuan

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI